


**ANALISIS YURIDIS PASAL 187 JUNTO PASAL 55 AYAT 1
KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU
PEMBAKARAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :
287/PIDANA BIASA/2021/PENGADILAN Binjai)**

SKRIPSI

Oleh :

**DIMAS TIRTA
NIM : 180315003**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 187 JUNTO PASAL 55 AYAT 1
KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU
PEMBAKARANDAN TURUT SERTA MELAKUKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :
287/PIDANA BIASA/2022/PENGADILAN BINJAI)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam
Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

Oleh :

**DIMAS TIRTA
NIM :180315003**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**Halaman Persetujuan Ujian Sidang Meja Hijau
Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

SKRIPSI :

**ANALISIS YURIDIS PASAL 187 JUNTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP
TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
DAN TURUT SERTA MELAKUKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :
287 / PIDANA BIASA/2021/PENGADILAN BINJAI)**

Oleh :

**DIMAS TIRTA
NIM : 180315003**

Disetujui untuk Sidang Meja Hijau

Medan 25 Juli 2022
Pembimbing

Ketua Program Studi



Rolando Marpaung, S.H., M.H
NIDN : 0122069001

Rolando Marpaung, S.H., M.H
NIDN : 0122069001

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak
NIDN : 0127117702

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PASAL 187 JUNTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP
TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
DAN TURUT SERTA MELAKUKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :
287/PIDANA BIASA/2021/PENGADILAN BINJAI)

Yang disusun oleh:

Nama : Dimas Tirta
NIM : 180315003
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Hukum

Telah dipertahankan didepan dewan penguji tanggal 25 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

DEWAN PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rolando Marpaung, S.H., M.H ()

Anggota : Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.Kn., M.H ()

EliEkasari, S.H., M.Hum ()

Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

Heri Enjang Svahputra, S.E., M.Ak
NIDN: 0127117702

Rolando Marpaung, S.H., M.H
NIDN: 0122069001

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS TIRTA
NIM : 180315003
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul

**ANALISIS YURIDIS PASAL 187 Jo PASAL 55 AYAT (1) KUHP
TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
DAN TURUT SERTA MELAKUKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 287 / Pid . B/2021/PN Binjai)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apa bila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima Sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.


Medan, 25 Juli 2022

Dimas Tirta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Dimas Tirta
Nim : 180315003
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Hukum
Umur : 23 tahun
Tempat/TglLahir : Tanjung Tiram, 28-07-1998
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara
Nama Ayah : Suprpto
Nama Ibu : Norita
Alamat Rumah : Jl. Kenari Kec. Tg Tiram Kab. Batu bara



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : Negeri 01889 Bogak, 2005-2011, Berijazah.
2. SMP : Negeri Tanjung Tiram, 2011-2014, Berijazah.
3. SMA : Swasta Daerah Sei Bejangkar, 2014-2017, Berijazah.
4. Perguruan Tinggi : (2018-2022) SI Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Pasal 187 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang tindak Pidana Pelaku Pembakaran dan Turut Serta Melakukan (Studi Putusan Nomor: 281/Pid.B/2021/PN Binjai)”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Skripsi ini di persembahkan teruntuk kedua orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis. dengan segala kerendahan hati serta doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkah Penulis. Juga kepada abang, adik, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang tak ternilai harganya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan segenap rasa cinta dan kasih sayang, begitu juga atas perhatian yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat, kasih dan karunia-nya kepada semuanya atas budi baik yang selalu diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya seluruh keluarga besar Penulis yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Penghargaan dan terima kasih penulis

berikan kepada Bapak Rolando Marpaung SH., MH selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Sari Mutiara Indonesia
2. Ibu Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes selaku Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia serta para staff dan jajarannya.
3. Bapak Heri Enjang Syahputra, S.E., M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
4. Bapak Rolando Marpaung, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia.
5. Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H., M.Kn selaku dosen penguji I.
6. Ibu Ellieka Sari, S.H., M. Hum selaku dosen penguji II.
7. Ibu Pince Roseline Lumbantobing, S.Ak Bagian Akademik yang telah melayani kami mahasiswa yang tak kenal lelah membantu kami selama kuliah.
8. Orang tua saya Suprpto dan Norita yang telah membesarkan saya dan selalu memberikan support terhadap saya.
9. Saudara kandung Penulis, Wahyu Rivaldi, Tiara Kandi, Restu Agung dan Bagas Maulana yang telah memberikan dukungannya terhadap saya.
10. Teman-teman seperjuangan Penulis, Sandy Pratama, Jamot Silitonga, Hendirwan Nduru, Yestilia Dachi, Andreas Saragih dan Buala Zanolo yang bersama-sama berjuang dan memberi semangat kepada Penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

11. Adik-adik junior Penulis yang selalu memberikan masukan positif di dalam pembuatan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak disebut kansatu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun masih sangat lah dibutuhkan penulis demi penyempurnaan selanjutnya.




Medan, Juli 2022

Dimas Tirta
180315003

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Analisis Yuridis	5
2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	7
2.3 Pengertian Tindak Pidana	10
2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.5 Subjek Tindak Pidana	13
2.6 Teori Pidana, Teori Pidanaan dan Teori Gabungan/ Modern (<i>Verenings Theorien</i>)	14
2.6.1 Teori Pidana	14
2.6.2 Teori Pidanaan	16
2.6.3 Teori Aabsolut/Teori Pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>)	17
2.6.4 Teori Relative	19
2.6.5 Teori Gabungan/Modern (<i>Verenings Theorien</i>)	21
2.7 Jenis-jenis Pidanaan	22
2.8 Pengertian Pembakaran	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.1.1 Tempat Penelitian	29
3.1.2 Waktu Penelitian	29
3.2 Data Penelitian	30
3.2.1 Sumber Data	30
3.2.2 Jenis Data	30
3.3 Metode Analisis Data	30

3.4	Instrumen Penelitian.....	31
BAB IV KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana Pasal 187 Jo 55 (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/202 / PN Binjai).....	32
4.1.1	Penerapan	32
4.1.2	Tindak Pidana.....	33
4.1.3	Dakwaan.....	37
4.2	Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah	47
4.3	Pertimbangan hakim bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dalam putusan nomor: 287/Pid.B/2021/ PN Binjai	60
4.3.1	Bentuk-bentuk Putusan Hakim	62
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		73



DAFTAR ISTILAH

Anglo Saxon	= suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi
Crimineel-onrecht	= Kejahatan
Culpa	= Ketidaksengajaan / lalai
Criminal Liability	= Pertanggungjawaban Pidana
Dolus	= Kesengajaan
Formeel delict	= Tindak Pidana Formal
Materiel delict	= Tindak Pidana Materil
Overtredingen	= Pelanggaran
Responsibility	= Pertanggungjawaban pidana
Rechtdelicten	= Perbuatan melawan hukum
Strafbaarfei	= Tindak Pidana
Toerekeningsvatbaar	= Mampu bertanggung jawab
Wanbedrijven: delits	= Perbuatan-perbuatan buruk

DAFTAR SINGKATAN

Jo	=	Junto
PN	=	Pengadilan
KUHP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WNI	=	Warga Negara Indonesia
WNA	=	Warga Negara Asing
DPO	=	Daftar Pencarian Orang
VC	=	Vidio Call
UU	=	Undang-Undang
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
JPU	=	Jaksa Penuntut Umum
Pid. B	=	Pidana Biasa



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan-pernyataan.....	75
Lampiran 2. Putusan	76
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian	83
Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian	84
Lampiran 5. SK Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	85
Lampiran 6. Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	86

